



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I

M E D A N

## PUTUSAN

Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWANTO.  
Pangkat/NRP : Praka/31020518480782.  
J a b a t a n : Ta Yanrad Ramil 418-03/Plaju.  
K e s a t u a n : Kodim 0418/Palembang.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 5 Juli 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Mayor Zein Lr. Mufakat Rt. 01 Rw. 02 No. 151 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Palembang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0418/Palembang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/60/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019.
  - b. Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/16/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
  - c. Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/22/PM I-04/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex Officio selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/25/PMT I /AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 11 Juli 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/21/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal sepuluh bulan agustus tahun dua ribu sembilan belas dan pada tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sembilan belas atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Agustus dan November 2019 bertempat di belakang Jambi dan Jalan Mayor Zein Lorong Mupakat Rt.01 Rw.02 No. 151 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Praka Irwanto NRP 31020518480782 adalah anggota TNI-AD masuk melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel II tahun 2002 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Dodikjur Rindam II/Swj kemudian ditempatkan di Yonif 141/AYJP, selanjutnya setelah berpindah tugas beberapa kali terakhir sampai perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 0418/PIg dengan pangkat Praka.
- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib seluruh anggota Kodim 0418/PIg termasuk anggota Koramil jajaran Kodim 0418/PIg mengikuti kegiatan Jam Komandan yang diambil langsung oleh Dandim 0418/PIg a.n Kolonel Arm Widodo Nurcahyo, setelah kegiatan Jam Komandan, Dandim 0418/PIg a.n Kolonel Arm Widodo Nurcahyo memanggil Danramil 418-02 Pakjo a.n. Kapten Inf Okmansyah dan Pgs. Pasi Intel Kodim 0418/PIg a.n Pelda Witono untuk melakukan pemeriksaan sample urine terhadap 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0418/PIg secara acak, setelah itu Pelda Witono memanggil Saksi-2, Saksi-1, dan Sertu Rusmin selanjutnya anggota yang dipanggil diperintahkan untuk menyiapkan alat uji sample urine (taspack) dan tabung/pot urine.
- c. Bahwa setelah tabung/pot urine anggota sudah terisi urine masing-masing, lalu diletakkan oleh Saksi-2 sesuai dengan nomor urut yang ada pada absen yang telah

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diisi oleh masing-masing anggota, selanjutnya Saksi-2 menguji sample urine tersebut satu persatu dengan cara mencelupkan alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES dengan 3 (tiga) Parameter yang disaksikan oleh Saksi-1 dan hasil pemeriksaan tersebut yaitu 9 (sembilan) orang sample urinenya negatif (tidak mengandung sediaan Narkotika) dan 1 (satu) orang sample urinenya positif mengandung *Ampetamin* a.n. Terdakwa Praka Irwanto dengan urut absen nomor 9 (sembilan).

d. Bahwa setelah diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung *Ampetamine* (AMP), Dandim 0418/Plg memerintahkan Provost Kodim 0418/Plg a.n Sertu Hermansyah untuk membawa Terdakwa ke Makodim 0418/Plg untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi, lalu kemudian sekira pukul 12.50 Wib, Plh Dan unit Intel Kodim 0418/Plg a.n Pelda Jaya memerintahkan Sertu Misbar (Saksi-3) untuk memeriksa Terdakwa dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

e. Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, yaitu yang pertama pada tanggal 10 Agustus 2019 bersama dengan Sdr. Aji, dimana Narkotika tersebut adalah milik Sdr. Aji yang Terdakwa tidak tau darimana dan dengan cara apa Sdr Aji mendapatkan Narkotika tersebut, karena pada saat itu Terdakwa hanya diajak dan ikut mengkonsumsinya di kebun kelapa sawit PT Metro China Migas di daerah Jambi sebanyak 2 (dua) kali hisapan yang pada saat itu Terdakwa masih berdinis di Yonif 141/AYJP dan ke 2 (dua) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 3 (tiga) hisapan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayor Zein Lorong Mupakat Rt.01 Rw.02 Nomor 151 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Yanto.

f. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, setelah diperiksa oleh Saksi-3, Terdakwa selanjutnya diamankan di ruang piket/jaga Makodim 0418/Plg selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib berdasarkan surat Dandim 0418/Plg Nomor R/841/XI/2019 tanggal 26 November 2019 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa tindakan Kesatuan selain melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang, juga melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat Jalan Mayor Zein Lorong Mupakat Rt.01 Rw.02 Nomor 151 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang oleh Unit Intel Kodim 0418/Plg dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip warna bening ukuran kecil (belum terpakai) yang berada didalam

*Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah Terdakwa.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : Lab/3182/NNF/2019 tanggal 28 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang a.n Praka Irwanto NRP 31020518480782, Tayanrad Ramil 418-03 Plaju Kodim 0418/Plg diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urine dan darah Terdakwa positif *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 April 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa :

1. Surat-Surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3182/NNF/2019 tanggal 28 Nopember 2019 atas nama Praka Irwanto NRP. 31020518480782 Jabatan Ta Yanrad Ramil 418-03/Plaju, Kesatuan Kodim 0418/Palembang.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang barang :

a) 1 (satu) buah alat uji narkotika merk Multi Drug Screent Test Monotes dengan 3 (tiga) parameter.

b) 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip warna bening berukuran kecil.

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar foto/gambar barang/alat bukti berupa alat uji narkotika merk Multi Drug Screent Test Monotes dengan 3 (tiga) parameter dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip warna bening berukuran kecil.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 22-K/PM I-04/AD/III/2020 tanggal 6 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irwanto, Praka, Nrp. 31020518480782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang barang :

a) 1 (satu) buah alat uji narkotika merk Multi Drug Screent Test Monotes dengan 3 (tiga) parameter.

b) 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip warna bening berukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3182/NNF/2019 tanggal 28 Nopember 2019 atas nama Praka Irwanto NRP. 31020518480782 Jabatan Ta Yanrad Ramil 418-03/Plaju, Kesatuan Kodim 0418/Palembang.

b) 1 (satu) lembar foto/gambar barang/alat bukti berupa alat uji narkotika merk Multi Drug Screent Test Monotes dengan 3 (tiga) parameter dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip warna bening berukuran kecil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/22-K/PM I-04/AD/IV/2020 tanggal 13 April 2020 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 21 April 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa tanggal 13 April 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 22-K/PM I-04/AD/III/2020 tanggal 6 April 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya bila disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

- a. Agar Terdakwa di Rehabilitasi karena baru 1 (satu) kali dengan alasan-alasan lain Terdakwa yang sifatnya subyektif dan sebagainya.
- b. Agar dilakukan pembinaan dengan alasan Terdakwa berstatus korban, bukan pecandu dan bukan pula sebagai pengedar.

Dengan pendapat Terdakwa tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan :

- Mengabulkan permohonan Banding dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/22-K/PM I-04/AD/III/2020 Tanggal, 06 April 2020; atau
- Setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri PEMOHON BANDING;
- Namun apabila Majelis Hakim Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak melampirkan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tidaklah bersifat ketidaksependapatnya dengan Putusan Tingkat Pertama. Karena Virtual Terdakwa membenarkan 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu tanpa hak, yakni yang pertama di bulan Agustus 2019 dan kedua di bulan November 2019 yang menjadikan perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah tepat apabila Terdakwa direhabilitasi karena Terdakwa adalah prajurit TNI yang memerlukan

*Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan prima yang berhubungan dengan kepentingan militer yang secara virtual Terdakwa sebagai bagian dari pertahanan negara dalam menghindari bahaya penyalahgunaan Narkotika atau mentaati seluruh aturan yang berlaku di lingkungan TNI. Dengan merehabilitasi Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sesuatu yang memakan waktu yang cukup lama, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan menambah beban Satuan maupun biaya medis, padahal Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa sifatnya perbuatan aktif "Penyalahgunaan". Dan oleh karenanya Terdakwa tidaklah dapat dikatakan jadi "korban", karena Terdakwa sudah dewasa dan mengetahui secara dini tentang larangan akibat penyalahgunaan Narkotika. Sehingga pendapat Terdakwa yang berpendapat agar terhadap perbuatannya diberi kesempatan untuk tetap menjadi prajurit TNI yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pendapat Terdakwa tersebut di nilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding subyektif dan tidak mengikat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat/menyerahkan Kontra Memori Banding, dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 22-K/PM I-04/AD/III/2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapi.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 22-K/PM I-04/AD/III/2020 tanggal 6 April 2020, tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi ke Dermaga Sungai Lais Palembang dengan maksud untuk menemui orang tuanya (Bapak) yang bekerja disana, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yanto kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yanto "Tok, mana uang seratus ribu yang kamu pinjam dulu sudah ada apa belum, saya tidak ada uang untuk beli rokok", dijawab oleh Sdr. Yanto "Belum ada Wan, karena saya habis beli sabu" kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Sdr. Yanto "Mana sabunya ?", setelah itu Sdr. Yanto menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu.
2. Bahwa benar setelah menerima 1 bungkus sabu, Terdakwa meninggalkan Sdr. Yanto, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya kerumah orang tua di Dermaga Sungai Lais Palembang.
3. Bahwa benar setelah menemui bapaknya, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pulang ke Jalan Mayor Zein Lorong Mupakat Rt. 01 Rw. 02 Nomor 151 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang dan sampai dirumah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut disimpan dalam kardus bekas dibelakang rumahnya.

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali mengambil serbuk Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kardus bekas dan disimpan dibelakang rumahnya, kemudian Terdakwa membeli air minum (aqua gelas) sebanyak 1 (satu) buah berikut sedotannya sebanyak 2 (dua) buah di warung milik Sdr. Ari yang berada disebelah rumahnya seharga Rp500,- (lima ratus rupiah) setelah itu Terdakwa mencari lampu Philips yang sudah putus untuk diambil kacanya.
5. Bahwa benar setelah membeli air minum Aqua dan 2 (dua) buah sedotan serta mendapatkan kaca bekas lampu Philip, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melubangi bagian bawah gelas plastik aqua tersebut menggunakan rokok sebanyak 2 (dua) buah lubang kecil lalu masing-masing lubang dimasuki sedotan dengan 1 (satu) buah terendam pipet air dan satunya menggantung diatas air (tidak menyentuh) air.
6. Bahwa benar setelah kedua pipet tersebut terpasang, kemudian Terdakwa memecahkan salah satu kaca lampu hingga berbentuk lancip lalu pada ujung kaca Terdakwa masukkan ke ujung pipet yang sudah menyentuh didalam air kemudian Terdakwa menumpahkan serbuk narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca (pecahan lampu), selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang aqua gelas (bong) sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas dan membakar pada bagian bawah kaca tersebut dengan api yang kecil.
7. Bahwa benar setelah serbuk Narkotika jenis sabu terbakar dan mengeluarkan asap, Terdakwa kemudian menghisapnya melalui ujung pipet yang tidak menyentuh air menggunakan mulut Terdakwa lalu dihembuskan kembali (seperti orang menghisap asap rokok), hal tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa selesai dan alat (Bong) tersebut Terdakwa bakar di belakang rumahnya.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib, seluruh anggota Kodim 0418/Plg termasuk anggota Koramil jajaran Kodim 0418/Plg kecuali yang melaksanakan dinas dalam, mengikuti kegiatan Jam Komandan di Balai Prajurit yang beralamat di Jalan Sekanak Palembang yang diambil langsung oleh Dandim 0418/Plg a.n Kolonel Arm Widodo Nurcahyo, setelah selesai Jam Komandan sekira pukul 13.00 Wib dilanjutkan pemeriksaan sample urine terhadap 10 (sepuluh) personel yang ditunjuk secara acak termasuk Terdakwa.
9. Bahwa benar setelah ke-10 personel mengumpulkan urine yang dimasukkan ke dalam pot dan diletakkan diatas meja, Saksi-2 melakukan pengetesan dengan menggunakan alat uji narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES dengan 3 (tiga) parameter.
10. Bahwa benar setelah dilakukan pengetesan urine hasilnya 9 (Sembilan) personel urinenya negative dan 1 (satu) personel sample urine positif mengandung narkotika (*Ampetamina*) yaitu milik Praka Irwanto (Terdakwa) dengan Nomor absen 9

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan).

11. Bahwa benar setelah diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung narkotika (*Ampetamina*), kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa lalu dibawa ke ruang Unit Intel Kodim 0418/Plg untuk dilakukan pemeriksaan secara internal oleh Sertu Misba (Saksi-3).

12. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Sertu Misba (Saksi-3), Terdakwa mengakui dan berterus terang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 di rumah Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diserahkan ke denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar pada saat di Denpom II/4, Terdakwa diambil sample darah dan urine oleh penyidik untuk dilakukan pengecekan laboratorium di Labfor Polda Sumatera Selatan dan hasilnya setelah diperlihatkan ternyata urine dan sample darah dinyatakan positif mengandung *Metamfetamina*.

14. Bahwa benar selain pada tanggal 24 November 2019, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib pada saat melaksanakan tugas pengamanan di PT. Petro China Migas di Provinsi Jambi bersama dengan Sdr Aji dan Narkotika tersebut adalah milik Sdr. Aji.

15. Bahwa benar pada saat itu, Sdr. Aji menunjukkan serbuk narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan berkata "mau makai sabu apa tidak bang", kemudian Terdakwa menjawab "iya mau", sehingga Terdakwa dan Sdr. Aji mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap dari pembakaran narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan.

16. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diambil sample darah dan urine, kemudian berdasarkan Surat Komandan Denpom II/4 Nomor B/579/XI/2019 tanggal 26 November 2019 urine dan sampel darah dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3182/NNF/2019 tanggal 28 November 2019 dan sample darah dan urine dinyatakan mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sesuai Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Nomor urut 61.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu baik pada saat diperkebunan sawit Jambi dan di rumah Terdakwa di Jalan Mayor Zen Lorong Mufakat, Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi lebih segar dan bersemangat.

18. Bahwa benar dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam Putusan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki jiwa menjadi contoh dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika justru masih melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit lainnya dengan jalan menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM.
2. Terhadap pidana pokok Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu bulan Agustus 2019 dan November 2019 hingga menjadikan perkara Terdakwa ini, sehingga jangka waktu 1 (satu) tahun di Masmil, sudah terbiasa hidup tanpa mengkonsumsi Narkotika, dan jangka waktu tersebut dapat menyesuaikan diri sebagai masyarakat sipil, atau setidaknya Terdakwa kembali ke jalan yang benar selama pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP).
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2007 dalam perkara insubordinasi dengan dijatuhi hukuman penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan kembali dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2013 dalam perkara penyerangan dan pemukulan terhadap anggota kepolisian Polres Lampung Utara serta pengerusakan Pos Polisi Lalu Lintas sehingga dijatuhi hukuman penundaan pangkat selama 6 (enam) periode.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 22-K/PM I-04/AD/III/2020 tanggal 6 April 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo

*Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menyatakan :

1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa IRWANTO, Praka NRP 31020518480782.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 22-K/PM I-04/AD/III/2020 tanggal 6 April 2020, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian...

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H, KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta MIRTUSIN, S.H., M.H., KOLONEL SUS NRP 520881 dan M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti IMAM WAHYUDI, S.H., KAPTEN CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.  
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MIRTUSIN, S.H., M.H.  
KOLONEL SUS NRP 520881

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.  
KOLONEL CHK NRP 34167

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020